



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar Catatan Perkara
(Pasal 364 KUHP)

Nomor 1/Pid.C/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara
tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAMADHAN ALIAS MODAN BIN (ALM)
ABAT;
 2. Tempat lahir : Tanjung;
 3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/ 01 Juli 1973;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan
Kabupaten Kuantan Singingi atau alamat
sekarang Bambu Kuning Desa Danau Baru
Kecamatan Rengat Barat Kabupaten
Indragiri Hulu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berkaitan
dengan perbuatan Terdakwa yang diancam Pasal 364 KUHP yang
merupakan tindak pidana ringan yang disidangkan dengan acara
pemeriksaan cepat;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik
yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 364
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa yang menyatakan
mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan
keberatan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan
saksi-saksi yang bernama:

Halaman 1 dari 5 Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2024/PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Afriyanto Siregar alias Apri bin D. Siregar;
2. Yulhendra alias Hendra bin Yanuar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa

- 52 (lima puluh dua) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah dodos;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4, dan Pasal 363 butir 5 KUHP, asalkan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 15.00 WIB tersangka seorang diri datang kekebun kelapa sawit milik Afriyanto Siregar, dengan mengendarai sepeda motor milik tersangka. Sesampainya dikebun kelapa sawit lalu tersangka mencari buah kelapa sawit yang sudah masak setelah menemukan buah kelapa sawit yang sudah masak lalu tersangka mengambil dodos untuk mengambil buah kelapa sawit yang masih berada diatas pohon kelapa sawit tersebut, setelah buah sawit jatuh ketanah, tersangka kumpulkan di

Halaman 2 dari 5 Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2024/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi jalan di depan kebun milik Afriyanto Siregar. Setelah itu, tersangka melanjutkan menebas di sekeliling batang pohon kelapa sawit tersebut. tersangka melakukan hal yang sama tersebut berulang-ulang kali, sampai terkumpul buah kelapa sawit sebanyak 52 (lima puluh dua) tandan;

Sekira pukul 18.00 WIB, tersangka pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor milik tersangka. Ketika mau pulang, tersangka berhenti sebentar di tumpukan buah kelapa sawit yang tersangka kumpulkan di tepi jalan tadi, untuk merapikan tumpukannya;

Disaat tersangka sedang merapikan buah kelapa sawit tersebut, tersangka melihat Usman pulang mengendari sepeda motornya dan Usman juga melihat tersangka, akan tetapi Usman tetap melaju dengan sepeda motornya;

Pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, tersangka pergi berbelanja ke warung Arif. Sesampai di warung Arif, ternyata warung nya belum dibuka dan tersangka pun duduk-duduk di bangku warung sambil merokok. Tak lama kemudian, datang lah ROBI menghampiri tersangka untuk memberikan tersangka rokok. Sekira pukul 10.00 WIB, datang lah Afriyanto Siregar bersama kawan-kawannya menggunakan mobil miliknya. Salah satu kawan Afriyanto Siregar turun dari mobil dan menghampiri tersangka dan berkata "Yok ikut ke kantor, selesaikan masalah kebun itu dengan pak regar", dan tersangka menjawab "Iyalah, aku tak akan mengambil buah pak regar lagi". Lalu tersangka pergi kerumah berjalan kaki untuk mengganti pakaian. lalu Afriyanto Siregar bersama kawan-kawannya mengikuti tersangka dari belakang menggunakan mobil miliknya. Sesampai di rumah tersangka pun mengganti pakaian tersangka, sementara itu Afriyanto Siregar bersama kawan-kawannya pergi ke kebun sawit milik nya untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah tersangka kumpulkan di tepi jalan di depan kebun miliknya. Setelah selesai mengambil buah kelapa sawit, Afriyanto Siregar bersama kawan-kawannya singgah di rumah tersangka, dan tersangka pun masuk ke dalam mobil Afriyanto Siregar dan tersangka dibawa ke Polsek Rengat Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tujuan Terdakwa dalam mengambil 52 (lima puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik Afriyanto Siregar adalah akan dijual untuk digunakan memenuhi keperluan sehari-hari;

Halaman 3 dari 5 Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2024/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari Saksi Afriyanto Siregar alias Apri bin D. Siregar selaku pemilik buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Afriyanto Siregar alias Apri bin D. Siregar mengalami kerugian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat nilai barang yang diambil oleh Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, sehingga unsur-unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 4 dari 5 Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2024/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhan alias Modan bin (Alm) Abat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 52 (lima puluh dua) tandan buah kelapa sawit dikembalikan kepada Saksi Afriyanto Siregar alias Apri bin D. Siregar;
 - 1 (satu) buah dodos dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 oleh Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H sebagai Hakim dengan dibantu oleh Suparwati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Anto sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Suparwati, S.H

Mochamad Adib Zain, S.H.